

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 325/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Budi Soebroto, beralamat di Jln. Kolonel Sutarto No. 16, RT/RW: 001/002, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **03 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

Kerbau

terhadap permohonan pendaftaran Merek **LONG SIZE** atau **KERBAU LONG SIZE** Nomor Agenda **DID2024026527** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **18 Maret 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

Kerbau

LONG SIZE atau **KERBAU LONG SIZE** Nomor Agenda **DID2024026527** di kelas **34** tertanggal **18 Maret 2025**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa



sejenis, dalam hal ini dengan Merek  atau **KERBAU MAS + LUKISAN** Nomor Daftar **IDM000481550** di kelas **34**.



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek  atau **KERBAU LONG SIZE** Nomor Agenda **DID2024026527** di kelas **34**



namun ditolak dengan Merek  atau **KERBAU MAS + LUKISAN** Nomor Daftar **IDM000481550** di kelas **34**, untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan.

2. Bahwa pemohon telah memiliki pendaftaran atas Merek **KERBAU LEGEND** No. Daftar **IDM001235569** untuk barang sejenis di kelas **34** sehingga Pemohon telah memiliki hak eksklusif atas penggunaan kata "kerbau" untuk jenis barang tersebut.



3. Bahwa pemilik Merek  atau **KERBAU MAS + LUKISAN** Nomor Daftar **IDM000481550** yang berkepentingan sebagai merek pembanding tidak mengajukan oposisi terhadap permohonan merek Pemohon yang berarti Pembanding tidak merasa terganggu dengan keberadaan merek pemohon.



4. Pemohon berpendapat bahwa Merek  atau **KERBAU LONG SIZE** Nomor Agenda **DID2024026527** dari kesan keseluruhan dapat dibedakan secara konseptual, visual, maupun fonetik dengan Merek



 atau **KERBAU MAS + LUKISAN** Nomor Daftar **IDM000481550**. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan Merek

Kerbau
LONG SIZE

atau **KERBAU LONG SIZE** Nomor Agenda
DID2024026527 kemudian merek tersebut dapat didaftar untuk seluruhnya.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Kerbau
LONG SIZE atau **KERBAU LONG SIZE** Nomor
Pendaftaran Merek **DID2024026527** tertanggal **18 Maret 2025** kemudian Pemohon
mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual pada tanggal **03 Mei 2025** sehingga antara tanggal penerimaan
surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan
banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29
ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019
tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding
pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan
paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat
pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian
secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah
memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan
Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan
penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas
mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas
penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding
Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek
terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk
barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek

 **Kerbau
LONG SIZE**

atau **KERBAU LONG SIZE** Nomor Agenda **DID2024026527**



kemudian ditolak dengan Merek  atau **KERBAU MAS + LUKISAN** Nomor Daftar **IDM000481550**. Etiket kedua merek yang diperbandingkan tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2024026527	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000481550
 Kerbau LONG SIZE	
KERBAU LONG SIZE	KERBAU MAS + LUKISAN

 **Kerbau
LONG SIZE**

Menimbang bahwa Merek **KERBAU LONG SIZE** Nomor Agenda **DID2024026527** terdiri atas unsur merek kata “kerbau”; “long”; dan “size” seluruhnya berwarna hitam dan putih. Sedangkan Merek



atau **KERBAU MAS + LUKISAN** Nomor Daftar **IDM000481550**

menggunakan unsur merek kata "kerbau" dan kata "mas", serta unsur merek lukisan kerbau dalam latar belakang berbentuk belah ketupat, serta susunan warna berbentuk garis dan kotak, seluruhnya berwarna merah, kuning, hitam, dan putih. Keduanya menggunakan unsur merek kata "kerbau" namun pada merek pemohon terdapat tambahan kata "long size" sedangkan pada merek pembanding terdapat tambahan kata "mas"; lukisan kerbau serta latar belakang dengan kombinasi warna yang berbeda sehingga kesan secara keseluruhan kedua merek tersebut dapat dibedakan secara visual dari warna, bentuk penulisan, cara penempatan maupun dari fonetik dan konseptual. Kedua merek tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain.

Hal lain yang juga dapat menjadi pertimbangan bahwa Pemohon telah memiliki merek terdaftar menggunakan kata "kerbau" disertai unsur lain, yaitu

merek **KERBAU LEGEND** atau KERBAU LEGEND yang terdaftar dengan Nomor IDM001235569 untuk barang sejenis di kelas 34 sehingga pemohon telah memiliki hak eksklusif atas merek yang menggunakan unsur kata "kerbau" untuk jenis barang tersebut. Dalam hal ini antara merek pemohon dengan merek pembanding telah terdaftar secara berdampingan dan memiliki konsumen masing-masing. Selain itu kedua merek tersebut digunakan untuk rokok dan sejenisnya, yang biasanya telah mempunyai konsumen yang loyal dan fanatik dalam hal selera sehingga konsumen akan memilih dengan secara lebih teliti sesuai preferensi masing-masing sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan atau ketersesatan. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;



Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek atau **KERBAU MAS + LUKISAN** diajukan dengan Nomor Agenda D002013012551 dan tanggal penerimaan pada 20 Maret 2013 kemudian terdaftar dengan nomor

Kerbau

LONG SIZE atau KERBAU LONG SIZE Nomor Agenda **DID2024026527** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 21 Maret 2024. Dengan demikian **pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **KERBAU LONG SIZE** Nomor Agenda **DID2024026527**, diajukan atas nama Budi Soebroto, beralamat di Jln. Kolonel Sutarto No. 16, RT/RW: 001/002, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa



Tengah, Indonesia. Sedangkan pembanding yaitu Merek  atau **KERBAU MAS + LUKISAN** Nomor Daftar **IDM000481550**, dimiliki oleh Bambang Soebroto yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 267; RT. 002 RW. 003 Sriwedari; Laweyan Surakarta Jawa Tengah 57141. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek **Kerbau LONG SIZE** atau **KERBAU LONG SIZE** Nomor Agenda **DID2024026527** di kelas **34** dengan jenis barang sebagai berikut: *"rokok; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; filter untuk rokok; tabung rokok; kertas linting rokok; kertas rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); rokok elektronik; tembakau rokok; filter rokok; rokok mentol."* Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek  atau **KERBAU MAS + LUKISAN** Nomor Daftar **IDM000481550** yang melindungi barang di kelas **34**, yaitu: *"Rokok, tembakau, cengkeh rokok, kertas rokok."*

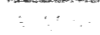
Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementartitas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisan barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang yang
Kerbau
LONG SIZE atau **KERBAU LONG**
SIZE Nomor Agenda **DID2024026527** apabila dibandingkan dengan jenis



barang yang dilindungi pada Merek  atau **KERBAU MAS + LUKISAN**
Nomor Daftar **IDM000481550**, seluruhnya dikelompokkan di kelas 34 dan
kesemuanya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana
ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67
Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga
jenis barang dan atau/jasa antara kedua merek yang diperbandingkan
tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
Kerbau
LONG SIZE atau
KERBAU LONG SIZE Nomor Agenda **DID2024026527** dengan Merek



atau **KERBAU MAS + LUKISAN** Nomor Daftar **IDM000481550**, tidak
mempunyai persamaan pada pokoknya meskipun Merek pembanding adalah
Merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain,
untuk barang dan/atau jasa yang sejenis sehingga tidak memenuhi ketentuan
Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk
itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini
memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan dan **mengabulkan**

Kerbau
LONG SIZE
permohonan banding, selanjutnya permohonan Merek
atau **KERBAU LONG SIZE** Nomor Agenda **DID2024026527** didaftar untuk
seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan
banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

Kerbau

Merek **LONG SIZE** atau **KERBAU LONG SIZE** Nomor Agenda **DID2024026527**, dengan tanggal penerimaan 03 Februari 2024 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang di kelas 34 yaitu: "*rokok; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; filter untuk rokok; tabung rokok; kertas linting rokok; kertas rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); rokok elektronik; tembakau rokok; filter rokok; rokok mentol.*" kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

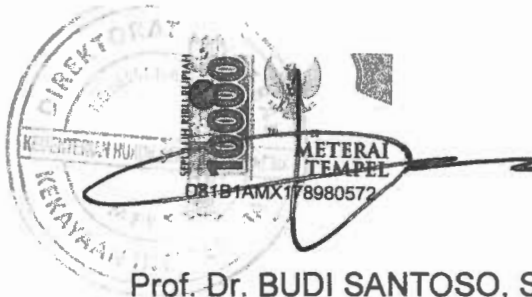
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H

